

SALINAN  
NOMOR 46/2021

WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang.
8. Penelitian adalah proses pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada dalam rangka percepatan pembangunan daerah, inovasi daerah, dan peningkatan daya saing daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pengembangan adalah pengkajian ilmiah lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada terhadap bidang-bidang kajian ekonomi, sumber daya alam, pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, dan pengembangan wilayah untuk menunjang perumusan kebijakan pembangunan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Bappeda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bappeda

Pasal 4

- (1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
  - c. penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD berikut perubahannya;
  - d. penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis pada *e-planning*;
  - e. pelaksanaan koordinasi, sinergi, harmonisasi, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - f. pengkoordinasian pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - g. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - h. pelaksanaan dan pengkoordinasian Musrenbang;
  - i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan daerah;
  - j. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
  - k. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
  - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;

- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- n. pengendalian pelaksanaan program di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- o. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- q. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - d. pelaksanaan program Sekretariat;
  - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,



- kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Bappeda;
- f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa;
  - i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Bappeda;
  - j. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perencanaan; dan
  - b. Sub-Substansi Keuangan;
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub-Substansi Perencanaan

#### Pasal 7

Sub-Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;
- e. melaksanakan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Perencanaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 4

#### Sub-Substansi Keuangan

#### Pasal 8

Sub-Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- g. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengolahan data dan informasi pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - e. pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berikut perubahannya;
  - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - j. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - m. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - n. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan;
  - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan;

- b. Sub-Substansi Data dan Informasi; dan
  - c. Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

## Paragraf 2

### Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan

#### Pasal 10

Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan;
- c. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, serta kebijakan keuangan daerah;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berikut perubahannya;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

### Sub-Substansi Data dan Informasi

### Pasal 11

Sub-Substansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Data dan Informasi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pembangunan daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk menyiapkan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perencanaan daerah;
- f. mengamankan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Data dan Informasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 12

Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
  - f. melaksanakan pengumpulan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - h. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
  - i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
  - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- dan



- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan program Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berdasarkan perencanaan strategis;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - c. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - e. pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
  - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - j. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;
  - b. Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
  - c. Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam;
- (4) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

#### Paragraf 2

#### Sub-Substansi Perencanaan Ekonomi dan Keuangan

#### Pasal 14

Sub-Substansi Perencanaan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Ekonomi dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha

- mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, serta fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Ekonomi Keuangan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata

#### Pasal 15

Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;

- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup penanaman modal, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam

#### Pasal 16

Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup lingkungan hidup, pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan kepastakaan, kearsipan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta fungsi pendukung urusan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan perencanaan Strategis;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - k. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perencanaan Pemerintahan;
  - b. Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia;
  - dan
  - c. Sub-Substansi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

#### Paragraf 2

#### Sub-Substansi Perencanaan Pemerintahan

#### Pasal 18

Sub-Substansi Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:



- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan analisis Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat koordinasi teknis;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

- Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
  - j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
  - k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan meliputi bidang perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah, penelitian dan pengembangan serta fungsi pendukung urusan pemerintahan;
  - l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia

#### Pasal 19

Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pendidikan, kebudayaan kepastakaan, dan kearsipan;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;

- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Sub-Substansi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

#### Pasal 20

Sub-Substansi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah

lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, statistik, dan persandian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan perencanaan Strategis;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - d. pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - e. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - f. pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;

- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - l. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur;
  - b. Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan; dan
  - c. Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

#### Paragraf 2

#### Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur

#### Pasal 22

Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pekerjaan umum dan



penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;

- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Infrastruktur; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan

#### Pasal 23

Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup kewilayahan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup Kelurahan dan Kecamatan;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
- f. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup kewilayahan;
- g. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
- i. menyiapkan bahan analisis, pengoordinasian dan pengkajian kewilayahan;

- j. menyiapkan bahan kajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
- k. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- l. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kewilayahan;
- m. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kewilayahan;
- n. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Kewilayahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 24

Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrenbang tematik dan rapat kordinasi teknis;

- f. menyiapkan bahan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- g. menyiapkan bahan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- i. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- l. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Perencanaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan perencanaan Strategis;
- b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai bidang tugasnya.

(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Sub-Substansi yang terdiri atas:

- a. Sub-Substansi Percepatan Pembangunan Daerah; dan
- b. Sub-Substansi Inovasi dan Daya Saing Daerah;

(4) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi.

## Paragraf 2

### Sub-Substansi Percepatan Pembangunan Daerah

#### Pasal 26

Sub-Substansi Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Percepatan Pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Percepatan Pembangunan Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Sub-Substansi Inovasi dan Daya Saing Daerah

#### Pasal 27

Sub-Substansi Inovasi dan Daya Saing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub-Substansi Inovasi dan Daya Saing Daerah;

- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang inovasi dan teknologi dalam rangka peningkatan daya saing Daerah;
- e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. melaksanakan uraian tugas jabatan fungsional sesuai keahlian dan/atau keterampilan fungsionalnya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas Sub-Substansi Inovasi dan Daya Saing Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 28

Di lingkungan Bappeda dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dipimpin oleh Sekretaris, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang, dibantu oleh Sub-koordinator Sub-Substansi pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub-Koordinator Sub-Substansi

## Pasal 31

- (1) Sub-koordinator Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) merupakan pejabat

fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni melaksanakan tugas membantu Sekretaris /Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan fungsinya.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang.
- (4) Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator Sub-Substansi paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.



- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO  
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 46


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 45 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

*Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.*  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,  
 ttd.  
 SUTIAJI